



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADAM SHOZY MUSTAFA Alias ADAM Bin MUNADI RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Let. Jend Suprpto RT. 016, Desa Kuaro, Kec. Kuaro, Kab Paser, Kaltim dan/atau Desa Tanah Periuk, RT. 006, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 211/Pid Sus/2024/PN Tgt tanggal 10 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-109/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Shozy Mustafa alias Adam bin Munadi Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Shozy Mustafa alias Adam bin Munadi Rahman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan maka gantikan dengan pidana berupa 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Paket plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, Bruto 3,88 Gram dan Neto 2,9 Gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 2 paket plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,06 gram pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA di POLRES PASER)
 2. 1 (satu) bandel plastik klip kosong
 3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 4. 1 (satu) buah kotak Vape warna merah muda
 5. 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik
 6. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam dengan No. IMEI : 862619051543696 No.Hp : 0812 8234 8813

8. 1 (satu) buah HP IPHONE 11 warna hitam dengan No. IMEI : 357778619234255 No.Hp : +16012867930.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

9. 1 (satu) Unit Sepeda motor Scoopy warna merah dengan No. Rangka : MH1JFL119EK048274 No. Mesin : JFL1E1048972 beserta kuncinya

10. Uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu puluh ribu).

Agar dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-109/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Adam Shozy Mustafa alias Adam bin Munadi Rahman bersama – sama dengan Saksi MUNADI RAHMAN Als MUNADI Bin M ARSYAD (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. UJANG (DPO) pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan dirumah Kontrakan Saksi MUNADI di Desa Tanah Periuk Rt.006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Sekira 09.00 WITA pada saat Terdakwa ADAM SHOZY MUSTAFA als ADAM bin MUNADI RAHMAN sedang berada di rumah Kontrakan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur bersama – sama dengan Sdr. UJANG (DPO) kemudian Sdr. UJANG (DPO) berkata kepada Terdakwa “kalo mau jualan shabu di tempat om herman ada shabu kalo ada dananya saya ambilkan” kemudian Terdakwa menjawab “saya ada dananya jang satu juta enam ratus” kemudian Terdakwa memberikan Sdr. UJANG (DPO) uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. UJANG (DPO) pergi dari kontrakan Terdakwa hingga pada sekira Pukul 09.20 WITA Sdr. UJANG (DPO) datang kembali dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat sekira 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. UJANG (DPO). Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket.
- Bahwa selanjutnya pada sekira Pukul 09.30 WITA Saksi MUNADI menghubungi Terdakwa dan berkata “ini ada veri mau ngambil sama ada juga teman ayah mau ngaambil shabu” kemudian Terdakwa menjawab “berapa” kemudian Saksi MUNADI menjawab “yang 400 sama yang 800” dan Terdakwa menjawab “iya ada ke kontrakan aja” kemudian sekira Pukul 09.40 WITA Sdr. VERI (DPO) dan Saksi MUNADI datang ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan Sdr. VERI (DPO) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian Sdr. VERI (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga memberikan Saksi MUNADI 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan Saksi MUNADI memberikan Terdakwa uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. VERI (DPO) dna Saksi MUNADI pergi dari Kontrakan Terdakwa, selanjutnya pada sekira Pukul 09.50 WITA Sdr. JERI (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata “adakah shabumu” dan Terdakwa menjawab “ada mau yang berapa” dan Sdr. JERI (DPO) menjawab “yang 400” kemudian Terdakwa menjawab “iya sudah kita ketemu didekat kontrakanku aja” kemudian Sdr. JERI mendatangi Terdakwa di depan kontrakan Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan Sdr. JERI (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan Sdr. JERI (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa masuk kedalam kontrakan dan mengobrol dengan Sdr. UJANG (DPO) hingga tidak lama kemudian Sdr. UJANG (DPO) menerima telepon dan berkata kepada Terdakwa “masi adakah shabumu” dan Terdakwa menjawab

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“iya masih ada 1 paket sisa yang 400 ” kemudian Sdr. UJANG (DPO) menjawab “ini ada temanku mau ngambil” kemudian Terdakwa memberikan Sdr. UJANG (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemudian Sdr. UJANG (DPO) pergi dari kontrakan Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut dan kembali lalu langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Sdr. UJANG (DPO) berkata kepada Terdakwa “mau ngambil lagi kah” dan Terdakwa menjawab “iya bisa” kemudian Terdakwa memberikan Sdr. UJANG (DPO) uang sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu dan Sdr. UJANG (DPO) langsung berangkat untuk mengambil shabu dari seseorang bernama Sdr. HERMAN (DPO) hingga pada Pukul 10.30 WITA Sdr. UJANG (DPO) kembali ke kontrakan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram. Kemudian Sdr. VERI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “masih adakah punyamu” dan Terdakwa menjawab “ada yang berapa” kemudian Sdr. VERI (DPO) menjawab “yang 500” kemudian Terdakwa menjawab “om dimana mau di antar kemana shabunya” kemudian Sdr. VERI (DPO) menjawab “nanti aja setelah jumatatan” dan Terdakwa menjawab “iya sudah nanti info aja” kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu dari 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. UJANG (DPO) lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kedalam kotak Vape warna merah muda dan membawa kotak tersebut menuju ke Kontrakan Saksi MUNADI di Desa Tanah Periuk Rt.006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sesampainya disana Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket hingga pada pukul 14.00 WITA Sdr. VERI menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu pesannya dan Terdakwa langsung mengarahkan Sdr. VERI (DPO) untuk mengambil shabu tersebut di rumah Saksi MUNADI, tidak lama kemudian Sdr. VERI (DPO) sampai dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. VERI (DPO) dan Sdr. VERI (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 15.00 WITA Sdr. UJANG (DPO) bertanya kepada Terdakwa “masih adakah shabumu” dan Terdakwa menjawab “masih ada” kemudian Terdakwa memberikan Sdr. UJANG (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemudian Sdr. UJANG (DPO) pergi mengantarkan shabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan kembali lalu langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Terdakwa uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 15.30 WITA sekira Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAMA NAZWA (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung mengarahkan Sdr. MAMA NAZWA (DPO) untuk mendatangi rumah Saksi MUNADI yang merupakan ayahnya, sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan Sdr. MAMA NAZWA (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan Sdr. MAMA NAZWA (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada sekira pukul 16.00 WITA Sdr. UJANG (DPO) meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian, setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut Sdr. UJANG (DPO) langsung berangkat hingga tidak lama kemudian Sdr. UJANG (DPO) kembali dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis shabu milik tinggal terisisa 1 (satu) paket dan Terdakwa simpan di dalam kotak Vape warna merah muda dan Terdakwa simpan di meja dapur kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUNADI.

- Bahwa pada sekira pukul 17.00 WITA Sdr. UJANG (DPO) berkata kepada Terdakwa "gimana kita jadikah ambil shabu sama amir" kemudian Terdakwa menjawab "bebas aja" kemudian Sdr. UJANG (DPO) menjawab "danamu ada berapa" dan Terdakwa menjawab "di rekening saya ada satu juta seratus terus kamu ada dana berapa jang" kemudian Sdr. UJANG (DPO) menjawab "saya ada dan 500" kemudian Sdr. UJANG (DPO) mengirimkan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lewat akun dana kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. AMIR (DPO) dan Terdakwa berkata "bos ini saya sudah ada dana untuk dp satu juta lima ratus" kemudian sdra.AMIR menjawab "kirim aja kerekening saya" kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. AMIR (DPO) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi sdra.AMIR dan berkata "uangnya sudah saya kirim" kemudian Sdr. AMIR (DPO) berkata "iya udah sebentar di kabarin" dan Terdakwa menjawab "iya bos di tunggu". Kemudian Terdakwa menunggu di rumah Saksi MUNADI bersama dengan Sdr.UJANG (DPO) hingga pada sekira pukul 18.00 WITA Sdr. AMIR (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat menyimpan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Scoopy warna merah ke lokasi sesuai dengan arahan dari Sdr. AMIR (DPO) di belakang pom bensing KM 4 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan langsung

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil botol minuman merk frestea yang disimpan sesuai dengan foto yang dikirimkan Sdr. AMIR (DPO) lalu Terdakwa pulang. Sesampainya di Rumah Kontrakan Saksi MUNADI Terdakwa langsung menuju dapur lalu duduk diikuti dengan Saksi MUNADI yang ikut duduk lalu Terdakwa mengambil timbangan dan kotak vape warna merah muda yang di dalamnya masih terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebelumnya Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa membuka 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. AMIR (DPO) yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan Terdakwa bagi menjadi dua paket hingga saat bersamaan datang anggota kepolisian lalu Terdakwa panik dan langsung memasukkan salah satu paket shabu tersebut kedalam kloset di kamar mandi, selanjutnya Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi MUNADI dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi .. dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kloset yang Terdakwa buang sebelumnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diatas 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah kotak Vape warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna Hitam yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong diatas meja makan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung didinding yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan warna silver yang bertulis Levi's, 1 (satu) buah sendok takar warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi MUNADI, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam dan 1 (satu) buah HP IPHONE 11 warna hitam di atas meja makan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru didalam kamar dan barang-barang yang di temukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr.MUNADI kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan sdr.MUNADI di bawa ke polres passer untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05157/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 16086/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 127/10966.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU SASTRO WIYONO telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram kemudian disisihkan satu paket dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Adam Shozy Mustafa alias Adam bin Munadi Rahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Adam Shozy Mustafa alias Adam bin Munadi Rahman baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi MUNADI RAHMAN Als MUNADI Bin M ARSYAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. UJANG (DPO) pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di rumah Kontrakan Saksi MUNADI di Desa Tanah Periuk Rt.006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah “percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa ADAM SHOZY MUSTAFA als ADAM bin MUNADI RAHMAN sedang berada di rumah Saksi MUNADI RAHMAN Als MUNADI Bin M.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ARSYAD, datang beberapa anggota kepolisian yang berteriak “polisi” sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa melihat Saksi ADAM lari ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa mengikuti dan Terdakwa melihat Saksi ADAM langsung membuang narkoba jenis shabu kedalam kloset, lalu anggota kepolisian masuk dan mengamankan Terdakwa dan Saksi ADAM dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ALI Bin BUDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kloset yang Saksi ADAM buang sebelumnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening yang diduga Narkoba jenis Shabu diatas 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah kotak Vape warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna Hitam yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong diatas meja makan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung didinding yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan warna silver yang bertulis Levi's, 1 (satu) buah sendok takar warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi ADAM. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam dan 1 (satu) buah HP IPHONE 11 warna hitam di atas meja makan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru didalam kamar selanjutnya Terdakwa, Saksi ADAM dan barang-barang tersebut di bawa ke polres passer untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05157/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 16086/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 127/10966.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU SASTRO WIYONO telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



tiga delapan) gram, dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram kemudian disisihkan satu paket dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Adam Shozy Mustafa alias Adam bin Munadi Rahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISWAHYUDI Bin MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah kontrakan Desa Tanah Periuk Rt.006 Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Kaltim terhadap Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman karena diduga melakukan tindak pidana yang terkait dengan narkotika;
- Bahwa berawal dari anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan target operasi Antik Mahakam 2024 yang bernama Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman dan kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman berada di sebuah rumah kontrakan di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, kemudian sekira pukul 18.30 WITA anggota Satresnarkoba yang terdiri dari Saksi sendiri dan Saksi Jantje Tutkey Anak dari Bapak Albert Tutkey melakukan penangkapan terhadap Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan Terdakwa serta dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim. Pada saat diamankan oleh anggota anggota Sat Resnarkoba Polres Paser, Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad sedang berada dikamar mandi dan salah satu anggota Satresnarkoba melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu ke dalam kloset namun anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan shabu tersebut dan melakukan pengeledahan lebih lanjut yang kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu diatas 1 (satu) buah timbangan digital warna silver diatas meja makan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak vape warna merah muda yang berada diatas meja makan dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong kemudian ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung didinding dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah timbangan warna silver yang bertulis Levi's, 1 (satu) buah sendok takar warna putih kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang diduga uang hasil penjualan Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad, dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam di atas meja makan dan diakui milik Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru didalam kamar dan diakui milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah di teras rumah yang diduga digunakan untuk mengambil Shabu di teras rumah, selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa total shabu yang ditemukan dalam pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa ada memesan shabu dari Sdr. Ujang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa pakai sebagian dengan Sdr. Ujang dan sisanya dibagi menjadi 4 (empat) paket yang telah Terdakwa jual

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jeri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan teman Sdr. Ujang yang Saksi tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);;

- Bahwa setelah 4 (empat) paket shabu tersebut habis, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ujang untuk mengambil shabu lagi dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ujang pergi, tidak lama kemudian Sdr. Ujang datang lagi ke rumah Saksi dan membawakan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit bersama dengan Sdr. Ujang dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak vape warna merah, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ujang pergi ke rumah kontrakan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad yang terletak di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim, sesampainya disana Terdakwa membagi shabu yang dibawa dalam kotak vape warna merah tersebut menjadi 5 (lima) paket, kemudian dari 5 (lima) paket tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), teman Sdr. Ujang sebanyak 2 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), mama nazwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sisa 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan kembali dalam kotak vape warna merah dan Terdakwa juga ada memberikan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu dari Sdr. Ujang sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Amir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JANTJE TUTKEY Anak dari Bapak ALBERT TUTKEY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah kontrakan Desa Tanah Periuk Rt.006 Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Kaltim terhadap Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Munadi Rahman karena diduga melakukan tindak pidana yang terkait dengan narkoba;

- Bahwa berawal dari anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan target operasi Antik Mahakam 2024 yang bernama Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman dan kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman berada di sebuah rumah kontrakan di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, kemudian sekira pukul 18.30 WITA anggota Satresnarkoba yang terdiri dari Saksi sendiri dan Saksi Jantje Tutkey Anak dari Bapak Albert Tutkey melakukan penangkapan terhadap Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan Terdakwa serta dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Pada saat diamankan oleh anggota anggota Sat Resnarkoba Polres Paser, Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad sedang berada dikamar mandi dan salah satu anggota Satresnarkoba melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu ke dalam kloset namun anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan shabu tersebut dan melakukan penggeledahan lebih lanjut yang kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu diatas 1 (satu) buah timbangan digital warna silver diatas meja makan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak vape warna merah muda yang berada diatas meja makan dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong kemudian ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung didinding dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah timbangan warna silver yang bertulis Levi's, 1 (satu) buah sendok takar warna putih kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang diduga uang hasil penjualan Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad, dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP Merk OPPO A95 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam di atas meja makan dan diakui milik Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru didalam kamar dan diakui milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah di teras rumah yang diduga digunakan untuk mengambil Shabu di teras rumah, selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa total shabu yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa ada memesan shabu dari Sdr. Ujang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa pakai sebagian dengan Sdr. Ujang dan sisanya dibagi menjadi 4 (empat) paket yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jeri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan teman Sdr. Ujang yang Saksi tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);;
- Bahwa setelah 4 (empat) paket shabu tersebut habis, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ujang untuk mengambil shabu lagi dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ujang pergi, tidak lama kemudian Sdr. Ujang datang lagi ke rumah Saksi dan membawakan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit bersama dengan Sdr. Ujang dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak vape warna merah, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ujang pergi ke rumah kontrakan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad yang terletak di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim, sesampainya disana Terdakwa membagi shabu yang dibawa dalam kotak vape warna merah tersebut menjadi 5 (lima) paket, kemudian dari 5 (lima) paket tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), teman Sdr. Ujang sebanyak 2 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), mama nazwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sisa 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan kembali dalam kotak vape warna merah dan Terdakwa juga ada memberikan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu dari Sdr. Ujang sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Amir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MUNADI RAHMAN ALIAS MUNADI BIN M ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama dengan anak Saksi yang bernama Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di rumah kontrakan Saksi yang terletak di Desa Tanah Periuk Rt.006 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai penghubung apabila ada yang membeli mau membeli shabu maka akan Saksi ambilkan dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Veri dan Sdr. Jeri pernah menghubungi Saksi untuk membeli shabu dan kemudian Saksi arahkan untuk langsung menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa sebagai upah shabu;
- Bahwa Saksi sudah menjualkan shabu milik Terdakwa dari bulan april 2024;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam memperjual-belikan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05157/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 16086/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 127/10966.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU SASTRO WIYONO telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram kemudian disisihkan satu paket dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah kontrakan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad yang terletak di Desa Tanah Periuk RT. 006, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa benar Terdakwa ada memesan shabu dari Sdr. Ujang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa pakai sebagian dengan Sdr. Ujang dan sisanya dibagi menjadi 4 (empat) paket yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jeri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan teman Sdr. Ujang yang Saksi tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 4 (empat) paket shabu tersebut habis, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ujang untuk mengambil shabu lagi dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ujang pergi, tidak lama kemudian Sdr. Ujang datang lagi ke rumah Terdakwa dan membawakan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit bersama dengan Sdr. Ujang dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak vape warna merah, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ujang pergi ke rumah Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad yang terletak di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim, sesampainya disana Terdakwa membagi shabu yang dibawa dalam kotak vape warna merah tersebut menjadi 5 (lima) paket, kemudian dari 5 (lima) paket tersebut telah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), teman Sdr, Ujang sebanyak 2 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), mama nazwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sisa 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan kembali dalam kotak vape warna merah dan Terdakwa juga ada memberikan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli shabu lagi dari Sdr. Amir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut Terdakwa ambil di dekat pom bensin kilo 4 dengan cara dijejakkan oleh Sdr. Amir, setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan menuju ke dapur untuk mengambil timbangan warna silver dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sampai pada akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad diamankan oleh petugas kepolisian pada sekira pukul 18.30 WITA;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. Ujang sebanyak 2 (dua) kali dan langsung kepada Sdr. Amir sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa uang tunai yang ditemukan oleh petugas Kepolisian sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad adalah merupakan uang hasil penjualan shabu;
 - Bahwa peran Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad adalah sebagai penghubung apabila ada orang yang mau membeli shabu kepada Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad maka Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad mengambil shabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjual-belikan shabu;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) Paket plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, Bruto 3,88 Gram dan Neto 2,9 Gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 2 paket plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,06 gram pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA di POLRES PASER)
2. 1 (satu) bandel plastik klip kosong
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
4. 1 (satu) buah kotak Vape warna merah muda
5. 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's
7. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam dengan No. IMEI : 862619051543696 No.Hp : 0812 8234 8813
8. 1 (satu) buah HP IPHONE 11 warna hitam dengan No. IMEI : 357778619234255 No.Hp : +16012867930.
9. 1 (satu) Unit Sepeda motor Scoopy warna merah dengan No. Rangka : MH1JFL119EK048274 No. Mesin : JFL1E1048972 beserta kuncinya
10. Uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu puluh ribu).

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 172/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tanggal 16 Juli 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang terdiri dari Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dan Saksi Jantje Tutkey Anak dari Bapak Albert Tutkey pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di rumah kontrakan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad yang terletak di Desa Tanah Periuk Rt.006 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim terkait dengan kepemilikan shabu;
2. Bahwa Terdakwa ada memesan shabu dari Sdr. Ujang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket shabu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa pakai sebagian dengan Sdr. Ujang dan sisanya dibagi menjadi 4 (empat) paket yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jeri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan teman Sdr. Ujang yang Saksi tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

3. Bahwa setelah 4 (empat) paket shabu tersebut habis, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ujang untuk mengambil shabu lagi dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ujang pergi, tidak lama kemudian Sdr. Ujang datang lagi ke rumah Terdakwa dan membawakan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit bersama dengan Sdr. Ujang dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak vape warna merah, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ujang pergi ke rumah Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad yang terletak di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim, sesampainya disana Terdakwa membagi shabu yang dibawa dalam kotak vape warna merah tersebut menjadi 5 (lima) paket, kemudian dari 5 (lima) paket tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), teman Sdr. Ujang sebanyak 2 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), mama nazwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sisa 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan kembali dalam kotak vape warna merah dan Terdakwa juga ada memberikan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah shabu;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli shabu lagi dari Sdr. Amir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut Terdakwa ambil di dekat pom bensin kilo 4 dengan cara dijejakkan oleh Sdr. Amir, setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan menuju ke dapur untuk mengambil timbangan warna silver dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sampai pada akhirnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad diamankan oleh petugas kepolisian pada sekira pukul 18.30 WITA;

5. Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver diatas meja makan, 1 (satu) buah kotak vape warna merah muda, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung di dinding, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai sebesar Rp150.000,00 dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru di dalam kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah;
6. Bahwa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 milik Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad tersebut adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad sebagai upah mencari pembeli shabu;
7. Bahwa peran Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad adalah sebagai penghubung apabila ada orang yang mau membeli shabu kepada Terdakwa maka Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad mengambil shabu tersebut dari Terdakwa;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05157/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 16086/NNF/2024 adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 127/10966.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Budiyanto selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram kemudian disisihkan satu paket dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama yang memuat ancaman terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana



materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang terdiri dari Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dan Saksi Jantje Tutkey Anak dari Bapak Albert Tutkey pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di rumah kontrakan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad yang terletak di Desa Tanah Periuk Rt.006 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim terkait dengan kepemilikan shabu;

Bahwa Terdakwa ada memesan shabu dari Sdr. Ujang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa pakai sebagian dengan Sdr. Ujang dan sisanya dibagi menjadi 4 (empat) paket yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jeri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan teman Sdr. Ujang yang Saksi tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah 4 (empat) paket shabu tersebut habis, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ujang untuk mengambil shabu lagi dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ujang pergi, tidak lama kemudian Sdr. Ujang datang lagi ke rumah Terdakwa dan membawakan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit bersama dengan Sdr. Ujang dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak vape warna merah, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ujang pergi ke rumah Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad yang terletak di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim, sesampainya disana Terdakwa membagi shabu yang dibawa dalam kotak vape warna merah tersebut menjadi 5 (lima) paket, kemudian dari 5 (lima) paket tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), teman Sdr, Ujang sebanyak 2 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), mama nazwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sisa 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan kembali dalam kotak vape warna merah dan Terdakwa juga ada memberikan Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah shabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli shabu lagi dari Sdr. Amir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut Terdakwa ambil di dekat pom bensin kilo 4 dengan cara dijejakkan oleh Sdr. Amir, setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan menuju ke dapur untuk mengambil timbangan warna silver dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sampai pada akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad diamankan oleh petugas kepolisian pada sekira pukul 18.30 WITA;

Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver diatas meja makan, 1 (satu) buah kotak vape warna merah muda, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung di dinding, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai sebesar Rp150.000,00 dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru di dalam kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah;

Bahwa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 milik Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad tersebut adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad sebagai upah mencari pembeli shabu;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad adalah sebagai penghubung apabila ada orang yang mau membeli shabu kepada Terdakwa maka Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad mengambil shabu tersebut dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah cocok dengan elemen unsur "menjual" karena Terdakwa bertindak selaku penjual shabu kepada orang-orang yang bernama Sdr. Ujang, Sdr. Feri, Sdr. Jeri dan mama nazwan dengan memperoleh sejumlah pembayaran dari setiap paket shabu yang diberikan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang dikenal dengan nama shabu tersebut adalah benar merupakan narkoba golongan I?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05157/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 16086/NNF/2024 adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 127/10966.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Budiyanto selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram kemudian disisihkan satu paket dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa serbuk kristal warna putih bening yang terdapat dalam 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa seluruhnya adalah

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



narkotika golongan I yang mengandung zat *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman dalam bertindak sebagai sebagai penjual shabu adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I yang dijual oleh Terdakwa tersebut sebenarnya hanyalah dapat diedarkan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semata dan harus dilakukan atas izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, dan ternyata perbuatan Terdakwa menjual shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk memperoleh keuntungan semata, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak dan jelas melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak menyerahkan narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika":

Menimbang bahwa pengertian elemen unsur "percobaan" (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur "permufakatan jahat" menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2. diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman melakukan penjualan shabu bersama dengan ayahnya yang bernama Saksi Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-109/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 16 Oktober 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba tersebut, maka dalam penjatuhan pidana-pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkoba golongan I mengandung zat *metamfetamina* atau yang dikenal dengan nama shabu;
2. 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah kotak Vape warna merah muda;
5. 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
7. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam dengan No. IMEI : 862619051543696 No.Hp : 0812 8234 8813;
8. 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam dengan No. IMEI : 357778619234255 No.Hp : +16012867930;

Nomor 1 – 8 oleh karena merupakan barang hasil kejahatan ataupun sarana untuk melakukan kejahatan maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) Unit Sepeda motor Scoopy warna merah dengan No. Rangka : MH1JFL119EK048274 No. Mesin : JFL1E1048972 beserta kuncinya
10. Uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu puluh ribu).

Nomor 9 – 10 oleh karena masih bernilai ekonomis maka patut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkotika golongan I mengandung zat *metamfetamina* atau yang dikenal dengan nama shabu;
 2. 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 4. 1 (satu) buah kotak Vape warna merah muda;
 5. 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
7. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam dengan No. IMEI : 862619051543696 No.Hp : 0812 8234 8813;
8. 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam dengan No. IMEI : 357778619234255 No.Hp : +16012867930;
- Nomor 1 – 8, untuk dimusnahkan;
9. 1 (satu) Unit Sepeda motor Scoopy warna merah dengan No. Rangka : MH1JFL119EK048274 No. Mesin : JFL1E1048972 beserta kuncinya;
10. Uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Nomor 9 – 10, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Wisnhu Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Tgt